



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872**  
**BANGKINANG**

**KODE POS : 28412**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**  
**Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/ 12190**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**" MUTIARA BUNDA II "**  
**KECAMATAN TAPUNG HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tapung Hulu Nomor : 421/UPTD P dan K/1294 Tanggal 7 November 2016.
- b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 818/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 17 November 2016.
- Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA II Nomor : 12/MB-II/DL/IX/2016 Tanggal 20 September 2016.
- b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c, di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group).
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- SURAT KETERANGAN
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA II  
Alamat : Ds. Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu  
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 21-11-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR



Drs. H. NASRUL, S. Pd, M. Pd  
Pembina Tk. I

NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar